


**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	a. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; b. Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia; c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil Asli; d. KK Asli; e. KTP-el Asli; dan f. Fotokopi Dokumen Perjalanan. (Pasal 54 Perpres 96/2018)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre>                     graph TD                         A[Pemohon] --&gt; B[Petugas memeriksa kelengkapan berkas]                         B --&gt; C[Petugas memproses Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mengajukan verifikasi dan validasi]                         C --&gt; D[menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan]                         D --&gt; E[Capping Kutipan akta Pecantatan Sipil]                     </pre>
3	Jangka Waktu	1 (satu) hari ( 1 x 24 jam) terhitung sejak diterimanya dokumen pemohon yang sudah dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas.
4	Pelayanan	Menerbitkan surat keterangan pelaporan Perubahan status Kewarganegaraan
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut/Gratis
6	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pelaporan Perubahan status Kewarganegaraan
7	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Saran</li> <li>- Instagram : @disdukcakilcab Cirebon</li> <li>- E-mail : <a href="mailto:disdukcakil@cirebonkab.go.id">disdukcakil@cirebonkab.go.id</a></li> <li>- Website <a href="https://disdukcakil.cirebonkab.go.id">https://disdukcakil.cirebonkab.go.id</a></li> <li>- Google Bussiness DISDUKCAPIL KABUPATEN CIREBON</li> <li>- Sintren : <a href="https://sintren.cirebonkab.go.id/">https://sintren.cirebonkab.go.id/</a></li> </ul> </li> </ul>